



Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara

Joice Soraya

Published online: 6 Juli 2024

ABSTRAK

Anak pasca pidana penjara memiliki hak-hak yang harus ditegakkan dan dipulihkan, seperti hak untuk tidak didiskriminasi, sampai dengan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hak-hak anak pasca pidana penjara beserta kelemahannya. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hak-hak anak diantaranya diatur melalui UU HAM, UU Perlindungan Anak, hingga UU SPPA. Pemenuhan hak anak khususnya anak pasca menjadi terpidana belum sepenuhnya diberikan oleh pemerintah Indonesia. UU SPPA hanya mengatur pemenuhan hak anak mengenai rehabilitasi, sehingga dapat dikatakan hak anak pasca pidana penjara tidak diatur secara spesifik baik dalam UU SPPA maupun dalam UU Perlindungan Anak. Lemahnya pemulihan hak anak pasca pidana berakibat juga terhadap penyesuaian diri dari anak tersebut terhadap masyarakat sekitar. Adapun terdapat minimnya perlindungan dari negara terhadap anak pasca dipidana akan menimbulkan potensi yang lebih besar terutama dalam hal psikologis anak tersebut dan masifnya stigma negatif dari masyarakat.

Kata kunci: Pengaturan Hukum; Pemulihan Hak; Hak Anak; Pidana Penjara

PENDAHULUAN

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya (Hamdani, Fauzia, & Putro, 2022). Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang, namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering

¹ Fakultas Hukum, Universitas Wisnu Wardhana Malang

*) *corresponding author*

Joice Soraya
Fakultas Hukum, Universitas Wisnu Wardhana Malang, Jl.
Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur 65199, Indonesia

Email: joicewijayas99@gmail.com

mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal (Harkrisnowo, 2002: 4).

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Putusan berupa pemidanaan terhadap anak masih digunakan oleh pengadilan pada sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh anak yang diadili oleh pengadilan sebagai bagian dari penegakkan hukum pidana, meskipun alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum lebih banyak. Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- c. Penyerahan kepada seseorang;
- d. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- e. Perawatan di LPKS;
- f. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- h. Perbaikan akibat tindak pidana.

Yang kemudian dalam Pasal 71 UU SPPA, pidana anak yang dapat dijatuhkan terdiri dari:

- a. Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan;
 - 2) Pidana dengan syarat:
 - a) Pembinaan di luar lembaga;
 - b) Pelayanan masyarakat; atau
 - c) Pengawasan.
 - 3) Pelatihan kerja
 - 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
 - 5) Penjara
- b. Pidana tambahan terdiri atas:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Penjatuhan pidana memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 82 dan Pasal 71 UU SPPA, namun UU *a quo* juga telah memberi banyak ruang kepada hakim agar dapat tidak menjatuhkan pidana berupa pidana penjara semata. Aspek kepastian menghendaki dalam putusannya, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada dasarnya penjatuhan pidana menurut UU SPPA yang menghendaki proses peradilan anak harus mengutamakan dan mengedepankan upaya diversi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik penyelesaian perkara pidana anak keluar dari ranah justisi ke dalam penyelesaian kekeluargaan dengan mekanisme musyawarah mufakat.

Berdasarkan asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta-merta berpedoman pada ketentuan undang-undang (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021). Namun lebih dari itu hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara berperan serta terhadap pemenuhan hak-hak anak (Wahid, 2024). Hal ini sebagai wujud perlindungan terhadap tumbuh kembang anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban sesuai dengan prinsip UU SPPA, yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dengan adanya penjatuhan pidana tersebut menjadi *shock therapy* bagi terdakwa dengan harapan tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan, sehingga putusan hakim membawa kemanfaatan bagi terdakwa.

Dengan adanya hukuman pidana berupa penjara yang dijatuhkan kepada anak, maka dalam hal ini dibutuhkan pula pemulihan terhadap anak selaku pelaku kejahatan pasca adanya pidana yang telah diterimanya. Pentingnya pemulihan anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana seharusnya memperoleh perhatian yang serius. Karena walaupun anak tersebut telah melakukan tindak kejahatan, ia juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi.

Pada situasi ini, perlu dipikirkan serius akan keterlibatan Negara dalam rangka memberikan tindakan pemulihan kepada anak pasca pidana. Selain tindakan pemulihan, pemerintah seyogyanya merumuskan skema kebijakan untuk memastikan bahwa masa depan pelaku (yang notabene masih anak-anak) tetap dapat terjamin. Skema kebijakan ini dapat dilakukan dengan memastikan anak mendapatkan jaminan pendidikan dan kesehatan sehingga dapat menatap masadepan dengan baik. Selain itu, pemulihan psikologis juga perlu dilakukan agar trauma anak dapat teratasi dengan baik (Riyadi, 2016: 7).

Negara menggunakan peraturan perundang-undangan serta instrumen-instrumen pemerintahan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai Negara hukum (Fauzia & Hamdani, 2021). Di Indonesia terdapat instansi pemerintahan yang bergerak dibidang sosial dalam memberikan perlindungan terhadap anak terjerat kasus pidana maupun yang telah menjalani pasca pidana. Pada bidang kesejahteraan sosial, terdapat instansi pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan yaitu Kementerian Sosial. Selain itu juga terdapat badan atau lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak dalam bidang perlindungan anak khususnya anak yang menjadi pelaku kejahatan maupun pasca menjalani pidana ataupun anak sebagai korban tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian Sosial RI maupun lembaga sosial lainnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti hakim dan pengacara dalam rangka memenuhi hak-hak anak pasca dipidana. Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan masih banyak ditemui adanya diskriminasi terhadap anak yang merupakan mantan narapidana, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan perlindungan hukum khususnya terkait pemulihan hak-hak anak secara optimal terhadap anak pasca pidana sehingga diperlukan keterlibatan Negara dalam bertanggungjawab dan menjamin pemulihan hak-hak anak pasca dipidana, maka dari itu penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih jauh mengenai **“Analisis Pengaturan Hukum Pemulihan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara”**.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ini merupakan pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang dihadapi (Soraya & Refangga, 2024). Sementara pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak, ada di dalam UUD NRI 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lebih diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Mengingat bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, “anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan”.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni UU Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka UU Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang erat kaitannya adalah masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Dengan demikian pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan hal ini penting untuk mengetahui maksud ditegakkan hukum itu. Sifat pemidanaan ini bukanlah semata-mata hanya bersifat punitif (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asosial. Selain itu usaha-usaha pemidanaan anak harus non viktimasi (jangan menimbulkan korban terhadap anak tersebut) baik yang nonstruktural (fisik) maupun struktural (sosial). Pemidanaan terhadap anak bukan merupakan balasan atas perbuatannya. Walaupun anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka haruslah ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukuman bukanlah harga mati atau pembalasan atas perbuatannya. Dengan demikian maka akan lebih tercipta keadilan.

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia semakin tahun semakin berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Persoalan ini cukup serius karena:

- a. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti menunjukkan adanya praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan;
- b. Perspektif anak belum mewarnai proses peradilan;
- c. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan;
- d. Selama proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, termasuk hak untuk mendapat pembelaan dari penasihat hukum atau pengacara, dan
- e. Ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan, sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Pertimbangan utama diundangkannya undang-undang ini adalah bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, di dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi agar mampu tumbuh kembang secara optimal, fisik mental dan sosial menuju kesejahteraan anak.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu (Gultom, 2006):

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun

setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

- d. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- e. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- f. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka.
- g. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintahan yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal di kalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Pertimbangan utama diundangkannya undang-undang ini adalah bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, di dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi agar mampu tumbuh kembang secara optimal, fisik mental dan sosial menuju kesejahteraan anak.

Dalam UU SPPA, dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

- b. Dipisahkan dari orang Dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi social
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh Pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan Kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana. Tidak melihat pada bentuk tindak pidana, anak yang telah melakukan tindak pidana maupun pasca menjadi terpidana tetaplah anak yang harus dilindungi hak-haknya.

Berkaitan dengan pengaturan jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 18 UU SPPA yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pada dasarnya hak anak yang pasca menjadi terpidana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatur dalam UU SPA dan secara umumnya diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia oleh Negara Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh termasuk dalam hal pemenuhan hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia pada umumnya, dan pemenuhan hak anak itu sendiri harus dilakukan terhadap seluruh anakyang hidup, tumbuh berkembang di bawah payung hukum Indonesia termasuk anak pasca menjadi terpidana.

Kelemahan Pengaturan Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara

Pemenuhan hak anak khususnya anak pasca menjadi terpidana belum sepenuhnya diberikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam UU SPPA hanya mengatur pemenuhan hak anak mengenai rehabilitasi, jaminan keselamatan dalam Pasal 90 Ayat (1) selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak korban dan anak saksi berhak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berkaitan dengan pengaturan atas pemulihan hak-hak anak pasca dipidana menurut analisis penulis hampir sama dengan pengaturan pemenuhan hak-hak yang berkonflik dengan hukum. Menurut UU SPPA, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Menurut Pasal 1 ayat (6) UU SPPA didalamnya menekankan pada pemulihan hak anak kembali pada keadaan semula, bukan pada pembalasan.

Namun demikian bahwa dapat dipahami fokus pengaturan dalam UU SPPA hanya menyangkut hak-hak anak ketika sedang menjalani proses hukum. Oleh karena itu, hak anak pasca pidana penjara tidak diatur secara spesifik baik dalam UU SPPA maupun dalam UU Perlindungan Anak. Tidak diaturnya hak anak pasca pidana penjara dalam perundang-undangan di atas secara filosofis dikarenakan hak anak pasca keluar dari penjara harus dipandang *equal* atau setara dengan hak-hak anak pada umumnya. Akan tetapi dalam pembangunan sistem hukum yang ideal, di tengah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih memiliki stigma negatif kepada anak yang sudah keluar dari penjara, maka perlu ada pengaturan yang bersifat *affirmative action* dalam pemulihan hak-hak anak pasca keluar dari penjara.

Dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak secara umum, ada beberapa hak yang telah bisa diterapkan dengan baik dan ada beberapa hak yang belum optimal. Adapun hak-hak yang telah bisa diterapkan dengan baik umumnya adalah hak yang menyangkut jaminan pendidikan, sosial, dan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU Perlindungan Anak. Akan tetapi hak-hak yang belum dapat dijalankan secara optimal adalah hak yang menyangkut tumbuh kembang, terhindar dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan di tengah masyarakat, khususnya teman sebaya sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Anak.

Dengan demikian, pengaturan hak anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak saja tidak cukup, sehingga di samping perlu ditegaskan secara eksplisit hak-hak anak pasca keluar dari penjara, namun juga perlu diatur mekanisme pemulihan hak-haknya pasca keluar dari penjara. Oleh karena itu, dibuatnya kebijakan yang bersifat *affirmative action* dalam pemulihan hak-hak anak pasca keluar dari penjara bukan berarti memandang bahwa anak yang keluar dari penjara dengan anak pada umumnya tidak setara, akan tetapi kebijakan ini diperlukan untuk menekan pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPKA), dinas sosial, hingga masyarakat untuk turut membantu anak dalam pemulihan hak-haknya sebagaimana disebutkan juga dalam UU Perlindungan Anak.

Lemahnya pemulihan hak anak pasca pidana berakibat juga terhadap penyesuaian diri dari anak tersebut terhadap masyarakat sekitar. Adapun terdapat minimnya perlindungan dari negara terhadap anak pasca dipidana akan menimbulkan potensi yang lebih besar terutama dalam hal psikologis anak tersebut dan masifnya stigma negatif dari masyarakat. Ada stigma negatif tentang mantan narapidana karena ada banyak napi yang selalu kembali mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, sehingga membuat masyarakat pada umumnya memandang rendah mereka dan negatif, tetapi di samping pandangan negatif dari masyarakat, mantan napi sendiri ada juga rasa inferioritas dan juga hambatan psikologis untuk terjun di tengah-tengah masyarakat lagi setelah keluar dari jeruji (Iskandar, 2017). Dengan stigma yang muncul di lingkungan masyarakat, mantan narapidana berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kebanyakan orang menganggap bahwa narapidana dianggap sebagai pembuat masalah sehingga kebanyakan orang melakukan penolakan dan seringkali mendiskriminasi mantan narapidana. Masyarakat menyoroti dari perspektif negatif semua bentuk perilaku dan kegiatan sehari-hari dari mantan narapidana yang telah dibebaskan dari tahanan, sehingga mantan narapidana merasa dikucilkan atau diasingkan dari komunitas. Kesulitan yang dialami oleh mantan narapidana untuk mendapatkan kembali kepercayaan kecil dari masyarakat sekitar dan kesulitan untuk dapat menemukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, baik untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka.

Membawa gelar mantan narapidana menjadi beban tersendiri yang harus ditanggung oleh pelanggar hukum yang menjalani hukuman pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan

(LAPAS). Karena seorang mantan narapidana setelah keluar dari LAPAS sering mengalami diskriminasi oleh lingkungannya. Stigma mengenai mantan narapidana sering muncul dalam masyarakat yang membuat mantan narapidana sulit beradaptasi dan membuat mereka harus memiliki kekuatan untuk bertahan dari kesulitan serta hambatan yang dihadapi dalam kehidupan sosial.

Stigma sendiri adalah atribut yang merusak pencitraan diri seseorang yang merupakan sifat apa saja yang sangat jelas mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepribadian seseorang sehingga ia tidak mampu berperilaku sebagaimana biasanya (Formaninsi, 2014). Stigma adalah sebuah pikiran, pandangan dan juga kepercayaan negatif yang didapatkan seseorang atas perilaku yang telah dilakukannya sebagai bentuk reaksi sosial dari masyarakat ataupun lingkungannya. Apabila seseorang sudah terkena stigma sosial, maka secara pribadi sudah sangat dirugikan. Sangat sulit untuk menghapus stigma yang terlanjur melekat. Bahkan dampak stempel stigma sering berujung pada pengucilan di lingkungannya.

Goffman menyebutkan dalam teorinya mengenai stigma, apabila seseorang mempunyai atribut yang membuat dirinya berbeda dari orang-orang yang berada dalam kategori yang sama dengan dia (seperti menjadi lebih buruk, berbahaya atau lemah), maka dia akan diasumsikan sebagai orang yang ternodai. Atribut inilah yang disebut dengan stigma. Stigma tersebut merupakan sesuatu yang memperburuk citra seorang mantan narapidana. Atribut-atribut tersebut yaitu (Retnowati, 2012):

- a. Seseorang yang memiliki perbuatan yang tidak benar
- b. Seseorang yang memiliki perilaku menyimpang.
- c. Seseorang yang tidak normal.
- d. Seseorang yang belum dewasa dan tidak dapat menentukan arah hidupnya.

Implementasi konsep pemasyarakatan merupakan perubahan kearah modernisasi sistem kepenjaraan yang mengedepankan kepada pemenuhan hak azasi narapidana. Dalam konsep pemasyarakatan, hak-hak narapidana yang dirampas negara hanyalah hak kebebasan, selain itu negara bertanggungjawab untuk memulihkan hak-hak mantan narapidana sebagai warga negara dan sebagai anggota dari keiompok sosialnya. Dalam pemenuhan hak-hak sosialnya, dalam kerangka konsep pemasyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial, negara bertanggung jawab untuk memulihkan konflik sosial antara narapidana dan masyarakatnya. Dalam konteks ini konflik sosial adalah tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana.

Salah satu penyebab rendahnya kesiapan mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali adalah proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Artyawan, penyelenggaraan program pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan hanya memberikan kontribusi terhadap kesiapan narapidana kembali ke masyarakat hanya sebesar 44,7% (Artyawan, 2013). Salah satu penyebab dari pembinaan yang kurang efektif adalah tidak terintegrasinya proses pembinaan dengan kehidupan bermasyarakat. Pembinaan fisik, mental, dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak cukup untuk memberikan kepercayaan diri atas kesiapan anak didik lapas menuju proses integrasi ke dalam masyarakat.

Dalam menangani permasalahan mantan narapidana anak, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa perhatian terhadap anak dan mempersiapkan anak kembali ke masyarakat adalah satu bentuk pelayanan sosial yang sangat penting (Gultom, 2006). Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah tertentu untuk membuka hubungan antara anak dengan masyarakat. Sosialisasi bagi mantan narapidana anak dapat dikatakan sebagai sebuah proses adaptasi diri kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan proses sosialisasi seorang remaja dalam upaya pemenuhan kebutuhan juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sosial, terlebih apabila lingkungan keluarga dan masyarakat sudah tidak bisa menerima keberadaan dirinya kembali seperti sebelumnya.

Dalam pemulihan hubungan sosial ini, negara adalah sebagai mediator untuk membaurkan kembali mantan narapidana secara uluh kepada kelompok sosialnya (masyarakat) agar dapat kembali hidup secara normal dengan hak dan tanggungjawab sosial yang benar-benar utuh. Namun dalam pelaksanaannya proses reintegrasi sosial mantan narapidana di masyarakat masih mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai unsur dalam proses reintegrasi sosial; mantan narapidana, masyarakat, dan negara. Dari mantan narapidana, hambatan yang muncul berupa rasa rendah diri dan kurangnya kepercayaan diri setelah menjalani masa hukuman sehingga menghambat proses pembauran dengan masyarakat. Dari masyarakat, stigma negatif sebagai orang jahat dan akan terus mengulangi perbuatannya terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Dari pihak negara, pemberian status sebagai mantan narapidana secara permanen dalam berbagai urusan birokrasi pemerintahan terkait dengan dokumen pribadi mantan narapidana, secara tidak disadari juga memberi andil terhadap hambatan dalam pembauran proses reintegrasi sosial mantan narapidana.

Mantan narapidana sangat mungkin tetap dianggap sebagai noda sosial sebagai dampak penyimpangan dari nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Padahal sesungguhnya mantan narapidana, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan masih memiliki harapan untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dan melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik. Namun fakta menunjukkan bahwa mantan narapidana secara otomatis akan mendapatkan tekanan dari lingkungan dan cenderung menghadapi kesulitan untuk melanjutkan kehidupan dan penghidupannya.

Misalnya ketika ada mantan narapidana sebagai pelaku tindak pidana walaupun dia telah memperoleh pembinaan dan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan, namun masih mendapatkan label pelaku kejahatan dari masyarakat sekitar dan hal tersebut yang menjadikan mantan narapidana mendapat penolakan dari masyarakat untuk berkumpul lagi dengan mereka dan bentuk-bentuk penolakan lingkungan lainnya yang juga sangat tampak dalam kaitannya dengan lingkup pekerjaan. Tidak hanya stigma negatif yang diterima mantan narapidana dari masyarakat tetapi juga dari perusahaan-perusahaan. Label atau stigma negatif yang diterima oleh mantan narapidana bermuara pada sulitnya mereka untuk mencari pekerjaan karena banyak perusahaan yang tidak bersedia menerima atau mempekerjakan mantan narapidana sebagai pegawai atau karyawan dalam perusahaannya. Selain adanya labeling mantan pelaku kejahatan, hal tersebut juga dikarenakan oleh adanya persyaratan perlakuan baik atau dikenal dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sebelumnya dikenal dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB).

Publik dalam hal ini masyarakat secara umum dan perusahaan pada khususnya harus bersikap terbuka dan menerima kembali narapidana dengan lapang dada sebab pada dasarnya mereka itu adalah orang yang juga ingin hidup berdampingan secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Stigmatisasi pada mantan narapidana haruslah dihilangkan, sebab dengan dicap sebagai mantan narapidana, maka seseorang telah mendapat hukuman berat dari publik sehingga mempengaruhi peluang untuk bersaing dalam dunia kerja. Dengan kata lain, seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana tersebut akan sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak dimasa depan karena adanya label atau cap mantan narapidana yang terus melekat pada dirinya yang bahkan jejak kejahatannya juga tertuang dalam SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

KESIMPULAN

UUD NRI 1945, Pasal 34 menetapkan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak. Jenis perlindungan ini dikenal sebagai perlindungan hukum atau yuridis terhadap anak. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang melandasi perlindungan terhadap hak anak, mulai dari UUD, UU HAM, UU SPPA, hingga UU Perlindungan Anak. Namun demikian, tidak diaturnya hak anak pasca pidana penjara secara spesifik dalam perundang-undangan di Indonesia secara filosofis

dikarenakan hak anak pasca keluar dari penjara harus dipandang equal atau setara dengan hak-hak anak pada umumnya. Akan tetapi dalam pembangunan sistem hukum yang ideal, di tengah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih memiliki stigma negatif kepada anak yang sudah keluar dari penjara, maka perlu ada pengaturan yang bersifat affirmative action dalam pemulihan hak-hak anak pasca keluar dari penjara. Dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak secara umum, ada beberapa hak yang telah bisa diterapkan dengan baik dan ada beberapa hak yang belum optimal. Adapun hak-hak yang telah bisa diterapkan dengan baik umumnya adalah hak yang menyangkut jaminan pendidikan, sosial, dan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU Perlindungan Anak. Akan tetapi hak-hak yang belum dapat dijalankan secara optimal adalah hak yang menyangkut tumbuh kembang, terhindar dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan di tengah masyarakat, khususnya teman sebaya sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Artyawan, A. (2013). Pengaruh Program Terhadap Kesiapan Narapidana Kembali ke Masyarakat. *NFECE*, 2(1).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Formaninsi, R. (2014). *Stigma Masyarakat terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan*. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- Gultom, M. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Hamdani, F., Fauzia, A., & Putro, W. D. 2022. *A Value of Awareness (Petuah untuk Anak Muda di Abad ke-21)*. Samudra Biru. Yogyakarta.
- Harkrisnowo, H. 2002. *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional. Gramedia Edisi Februari. Bandung.
- Iskandar, A. B. (2017). Resiliensi Mantan Narapidana Terhadap Penolakan Lingkungan. *Skripsi*, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yogyakarta.
- Retnowati, P. A. 2012. *Stigmatisasi Pada Pebasket Lesbian (Studi Deskriptif Mengenai Stigmatisasi Kalangan Komunitas Basket Pada Pebasket Lesbian di Kalangan UKM Bola Basket Universitas Kota Surabaya)*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Riyadi, E. (2016). Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul. *Makalah*, disampaikan dalam seminar Pemenuhan Hak Atas peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul. PUSHAM UII. Gunung Kidul.
- Soraya, J., & Refangga, G. S. (2024). Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 5(3).
- Wahid, A., Jubair, J., Rampadio, H., & Malarangan, K. (2024). Restoration of Children's Rights after Imprisonment in the Perspective of State Responsibility. *European Journal of Law and Political Science*, 3(3).

